

EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016

Rivan Johanis Saroinsong¹
Arpi Rondonuwu²
Maxi Egeten³

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana penyaluran hak politik rakyat untuk dipilih atau memilih pemimpin pemerintahan secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi, di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak dinamika ada yang sesuai harapan namun ada juga yang masih jauh dari harapan, terutama dari penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja komisi pemilihan umum daerah Kota Manado pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Manado berada dalam taraf yang masih kurang baik, hal ini dilihat dari produktivitas yaitu hasil kerja yang sesuai dengan rencana sebelumnya belum dapat tercapai dengan efektif, dimana masih terdapat beberapa kendala dalam hal kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menterjemahkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga harus melalui beberapa kali proses penentuan kandidat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, namun dilain pihak rfiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

KPU sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang Pemilu, antara lain pemilihan walikota dan wakil walikota, seperti dikemukakan di atas memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan semua aturan (regulasi) menyangkut Pemilu yang pada intinya berisi tatanan, prosedur, dan mekanisme mengenai penyelenggaraan Pemilu, antara lain pemilihan walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya perlu pula diketengahkan, KPU beserta strukturnya ke bawah, sebagai organisasi (lembaga), bersifat quasi-negara atau quasi pemerintahan. Menurut Nugroho (2009:137) Ada pula kebijakan-kebijakan yang dapat dimasukkan pada kebijakan publik, meskipun lembaga tersebut bersifat quasi negara atau quasi pemerintahan, misalnya Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan korupsi, dan sejenis. Meskipun bukan lembaga negara yang penuh, kebijakan lembaga-lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga publik karena lembaga tersebut dibentuk oleh negara dan mempunyai otoritas yang relatif sama dengan negara atau pemerintah.

Lembaga quasi negara adalah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu cara guna menangani masalah-masalah tertentu sesuai bidangnya. Lembaga quasi Negara biasa pula disebut State Auxalary Bodies, yaitu lembaga yang dibentuk atau didirikan untuk menangani masalah-masalah khusus sesuai dengan spesifikasinya. Maksud pendiriannya, umumnya, merupakan suatu reaksi atas ketidak-mampuan institusi yang ada dalam menangani masalah tertentu. Struktur dan cara kerja lembaga ini bersifat

independen, meskipun supratruktur dan infrastrukturnya disediakan oleh negara.

Penelitian ini menarik dilakukan sehubungan mencuatnya berbagai permasalahan selama proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2016 di Kota Manado. Kejadian yang Nampak menunjukkan, mekanisme dan proses penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung kurang sesuai dengan harapan yang mengindikasikan kinerja KPUD Kota Manado sebagai penyelenggara capaiannya belum sesuai dengan harapan. Kejadian yang mengindikasikan hal itu dapat dilihat melalui sejumlah data dan informasi yang menggambarkan proses penyelenggaraan tahapan kegiatan ini, khususnya pada tahapan persiapan. Beberapa diantaranya dikemukakan pada uraian berikut. Penyelenggaraan tahapan sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih kepada masyarakat berlangsung kurang sesuai dengan harapan. Padahal kegiatan tahapan sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat yang penyelenggaraannya berlangsung sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota, merupakan salah satu kegiatan yang menentukan kualitas pemilihan walikota dan wakil walikota.

Melalui kegiatan inilah masyarakat disiapkan untuk mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota. Dalam hal ini masyarakat diberi pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam memilih pemimpin melalui sebuah pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, transparan, akuntabel, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Kota Manado menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2016, yang terjadi di Kota Manado tidaklah jauh berbeda dengan daerah lainnya salah satunya adalah masalah sosialisasi, yang bertujuan agar supaya masyarakat disiapkan untuk memasuki setiap tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota. Dengan demikian masyarakat memahami setiap esensi dari kegiatan pada setiap tahapan itu. Dari beberapa sumber seperti media massa dan data pada KPU Kota Manado, banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sungguhpun telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 974 pemilih yang terdaftar pada DPT, 356 (27,98 %) diantaranya tidak menggunakan hak pilih. Selain dari masalah sosialisasi, masalah lainnya yang mempengaruhi adalah ketidaktegasannya KPUD dalam menetapkan calon Walikota dan wakil walikota terutama pada calon Jimmy R. Rogi, dalam hal ini KPU Kota Manado mendapat banyak sorotan dan menyita perhatian, bukan hanya KPU tetapi juga Panitia pengawas pemilukada pada saat itu.

Berawal dari syarat calon dari aturan PKPU dimana salah satu calon dianggap tidak memenuhi syarat dan akhirnya oleh Komisioner KPU menyatakan calon atas nama Jimmy R. Rogi telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan akhirnya keputusan KPU tersebut disetujui oleh Panwas Kota Manado tersebut mendapat tanggapan dan sorotan yang prosesnya begitu panjang dan berliku-liku kemudian pada akhirnya KPU dan Panwas harus melewati sidang dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dan keputusan KPU yang meloloskan Pasangan Calon Jimmy Rogi tersebut menyebabkan

pertentangan diantara kelompok masyarakat yang setuju dan yang tidak. Dari hasil sidang DKPP tersebut salah satu komisioner KPU Kota Manado diberhentikan. Pada akhirnya Calon Walikota Jimmy R. Rogi tersebut dianulir dari peserta kontestasi Pemilihan Walikota Manado.

Selain itu, lemahnya penyelenggaraan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini menyebabkan pula banyak warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, masih terdaftarnya warga yang sudah pindah ke wilayah lain. Bahkan, orang yang sudah meninggal juga terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan secara nasional karena kekurang-beresan KPU dalam melakukan pemutakhiran data, banyak pemilih terdaftar lebih dari satu kali. Hal inilah kemudian memicu protes yang berujung digugatnya hasil pemilihan walikota dan wakil walikota oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari daftar kejadian tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2016 di Kota Manado yang dilakukan atau setidaknya dibiarkan oleh KPUD Kota Manado yang kemudian dapat dinilai sebagai indikasi dari belum baiknya kinerja organisasi tersebut sebagai penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota, masih dapat diperpanjang. Akan tetapi sebagai contoh kiranya beberapa fenomena yang dikemukakan di atas cukup memberikan gambaran yang menunjukkan penelitian ini menarik dilakukan melalui evaluasi kinerja KPU Kota Manado pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Manado tahun 2016.

Tinjauan Pustaka

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 2005). Menurut Stufflebeam, dkk (1971:57) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Viviane dan Gilbert de Lansheere (1984) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran.

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara

umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik. Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple (1992:231) dipersamakan dalam Bahasa Inggris yaitu “*performance*”. Kata *performance* sendiri bila dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil (Echols dan Shadily, 1986:97). Sehubungan dengan pernyataan hal diatas, Aman Sudarto (1999:2) menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu

orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Adapun beberapa jenis kinerja menurut Aman Sudarto (1999:3) :

1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang.
2. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Dengan adanya beberapa kinerja yang telah disebutkan di atas, kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja orang merupakan hasil kumpulan kinerja seseorang.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu pegawai perlu berada

pada kondisi unggul. Artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inovatif dan proaktif. Untuk melihat apakah pegawai dapat memenuhi kriteria unggul dengan kinerja yang tinggi, menurut Sondang P. Siagian :

1. Pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standart eksternal dan bukan hanya standart internal. Yang dimaksud standart eksternal ialah standart yang dituntut oleh masyarakat dan praktek-praktek kerja yang terjadi dalam berbagai organisasi diluar birokrasi pemerintahan. Misalnya dalam pemberian pelayanan, standart yang diharapkan oleh masyarakat adalah kecepatan, keramahan dan kecermatan. Jika birokrasi menggunakan pendekatan legalistik dalam pemberian pelayanan, kecenderungan terpenuhinya persyaratan kecermatan memang tinggi akan tetapi, sering terjadi kelambanan dan sikap yang kaku. Kenyataan bahwa birokrasi bekerja lamban dan berbelit-belit sering mengemukakan dalam bentuk keluhan yang timbul di masyarakat. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang terjadi diluar organisasi birokrasi adalah cara kerja dunia bisnis dan berinteraksi dengan para pelanggannya selalu bekerja cepat, tidak bertele-tele. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari kritikal dari upaya memuaskan konsumen karena kinerja suatu perusahaan terutama diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.
2. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun yang kinerjanya setara betul dengan kemampuan potensial yang

- dimilikinya. Artinya, biasa terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Dengan kata lain, peningkatan kinerja diarahkan pada pengurangan kesenjangan. Kondisi idealnya adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan sasaran seperti itu, lambat laun birokrasi akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya.
3. Harus diupayakan agar birokrasi tidak cepat merasa puas. Artinya, meskipun kinerjanya di masa lalu dianggap sudah cukup memuaskan, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kinerja yang memuaskan di masa lalu belum tentu dapat diterima sebagai kinerja yang memuaskan di masa yang akan datang. Alasannya ialah karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, baik dalam arti intensitasnya maupun frekuensinya.
 4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam lingkungan birokrasi terdapat satuan yang dianggap hebat kinerjanya. Kehebatan tersebut memang harus berdasarkan penelitian dan penilaian kinerja organisasional, juga harus bersikap netral dan merupakan pihak yang tidak berkepentingan sehingga penilaiannya bersifat obyektif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iklim persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya menampilkan kinerja yang sama bahkan lebih dari kinerja yang dianggap hebat itu.
 5. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip efisiensi. Artinya, dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan, suatu sistem bekerja sedemikian rupa sehingga hanya menggunakan sebagian sarana, daya, dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan fungsinya. Jadi prinsip efisiensi yang lebih tepat ialah sasaran yang ditetapkan baginya tercapai tanpa harus menghabiskan sarana, daya dan dana yang tersedia.
 6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus menjadi sumber ide bagi mereka. Dengan kata lain, satuan organisasi dengan kinerja tinggi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan berbagai satuan kerja lainnya.
 7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak. Faktor ini penting mendapatkan tekanan karena, meskipun setiap organisasi mempunyai budaya sendiri, budaya tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasional. Budaya nasional membuat suatu masyarakat bangsa mempunyai jati diri sendiri yang tercerminkan pula pada birokrasinya. Dalam kaitan ini, harus ditekankan bahwa budaya organisasi harus kuat sehingga dipersepsikan mempunyai makna yang sama bagi seluruh anggotanya. Di lain pihak, masih memungkinkan modifikasi elemen tertentu di dalamnya apabila dituntut oleh perubahan yang terjadi dilingkungan. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk

pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD Negera RI tahun 1945. Pemilihan Umum menurut Haris (1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, missal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pemilihan Umum Dalam pelaksanaannya pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dimana Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Dalam Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai sehingga Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada

para pemilih. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali memiliki beberapa asas dalam pelaksanaannya, yaitu asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru dan tercantum dalam pasal 2 UU No 12 Tahun 2003. Asas langsung maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 1994:104-106).

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, dengan fokus pada Kinerja KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2016. Dengan menggunakan teori dari Dunn tentang Kriteria Evaluasi yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan

teknik purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Maka yang menjadi informan adalah: 1. Anggota KPU Kota Manado 2. Panwas Pemilu Kota Manado. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang yang diteliti yaitu masyarakat, akademisi, dan tokoh agama.

Hasil Penelitian

Di bawah ini adalah transkrip wawancara dengan mantan Ketua KPUD Kota Manado:

“Kalau anda tanya tentang itu, tugas kami sudah jelas, yaitu melaksanakan pilkada sampai Walikota dan Wakil Walikota terpilih itu dilantik. Jadi kalau persoalan apakah itu Walikota dan Wakil baik atau tidak baik, sudah bukan urusan kami lagi. Tentu masyarakat Kota Manado yang lebih tahu tentang hal ini. Mereka yang merasakan dampak kinerja dari Walikota mereka. laporan hasil evaluasi pilkada Kota Manado yang kami buat, fokus pada persoalan pelaksanaan pilkada. Baik itu keberhasilan maupun kekurangan-kekurangannya. Tentu rekomendasi kami adalah agar supaya orang yang akan jadi Ketua KPUD nanti dapat bekerja lebih baik dari saya.”

Dari pendalaman terhadap aspek “kecukupan” ini, ternyata seluruh evaluator tidak melakukan assessment terhadap aspek ini. alasan yang dikemukakan oleh para evaluator relatif sama. Seluruh evaluator menilai bahwa manfaat dari hasil kebijakan bukan merupakan bagian dari evaluasi

kebijakan yang mereka lakukan. Kesimpulan tentang penilaian mereka ini, bahwa manfaat dari “hasil kebijakan” pilkada belum dapat dinilai segera setelah kebijakan itu selesai dilaksanakan.

Faktanya adalah kebijakan pilkada langsung tujuan akhirnya adalah menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Tentang apakah kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan menjalankan pemerintahan secara berkualitas, bukanlah prasyarat yang tercantum dalam kebijakan. Jadi dapat disimpulkan kebijakan pilkada langsung adalah untuk menghasilkan kepala daerah secara pemilihan langsung, dan bukan untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Persoalan lainnya yaitu, dari sisi implementasinya kebijakan pilkada sangat jauh berbeda dengan implementasi dari kebijakan lainnya yang nyata-nyata berjalan secara berkesinambungan. Sementara pilkada adalah dilaksanakan hanya tiap 5 tahun sekali. Manfaat dari hasil kebijakan baru dapat dirasakan setelah output kebijakan bekerja, dan ini pada kenyataannya diperlukan tenggang waktu yang cukup lama untuk melihat hal tersebut. Oleh karenanya, pengukuran kriteria “kecukupan” bagi kebijakan pilkada langsung, nampaknya lebih tepat jika dimasukkan dalam kajian tentang dampak kebijakan.

Tipe- tipe evaluasi yang dijelaskan di atas adalah bergantung pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi.

1) evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional, yaitu evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan selalu

membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan. Pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.

- 2) Evaluasi tipe kedua adalah tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program. Tipe ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?. Apakah prosedur-prosedur telah diikuti?. Tipe ini cenderung menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dunn (1990:610) mengemukakan aspek “perataan” adalah untuk melihat “apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?”. Untuk penjelasannya itu Dunn memberikan contoh pengukuran aspek “perataan” dengan menggunakan kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls. Seluruh kriteria yang dikemukakan oleh Dunn ini, pada dasarnya lebih tepat untuk menjelaskan persoalan keseimbangan atau pemerataan dalam hal penerimaan keuntungan di bidang ekonomi. Di dalam kriteria Pareto misalnya, dinyatakan bahwa suatu kebijakan layak untuk dilaksanakan jika perubahan yang terjadi mengakibatkan ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Misalnya, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengembangkan nipah menjadi

bioetanol. Berdasarkan Pareto, apakah kebijakan pengembangan nipah ini layak. Menurut kriteria Pareto, pengembangan menjadi layak jika ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya semua pihak merasa nyaman dengan adanya pengembangan tersebut. Kriteria Pareto sering digunakan oleh para ahli ekonomi untuk sebagai tujuan mengukur efisiensi. Menurut ukuran ini, dari kesejahteraan sosial suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai jika empat kriteria dipenuhi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1981), dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “responsivitas” adalah menyangkut persoalan “apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu”.

Kesimpulan

1. Tingkat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Manado berada dalam taraf berkinerja kurang baik.
2. Efisiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam mencapai tujuan untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.

Saran

1. Deregulasi peraturan tentang mekanisme penyaluran dan penggunaan anggaran pilkada.
2. Memberikan kewenangan kepada Panwas untuk memberikan sanksi

- terhadap calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran pilkada.
3. Memberikan honorarium yang lebih baik kepada petugas panwas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. Metode Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta
- Danim, S. 2000 Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Dharma, Agus. 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada
- Dunn, W. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, J. M. dan Hassan, S. 2005. Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia
- Faisal, S. 1995 Format-format Penelitian Sosial, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Syamsuddini, H. 1998, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta,. Yayasan Obor
- Moekijat. 1995. Manajemen Personalia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H, dan Mimi, M. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, T. 2003. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prihatmoko, J. 2005, Pemilihan Kepala Daerah langsung, Pustaka Pelajar,. Yogyakarta
- Rasyid, M. R. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Estetika. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Robbins, S. P. 2003. Perilaku organisasi. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Sudarto, A. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Stufflebeam, D.L. 1971. Educational Education and Decisions Making. Ithaca. F.E. Peacock.
- Timpe, A. D. 1992. Kinerja Pegawai Pemerintah. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Viviane dan Gilbert de Lansheere 1984
- Wahidin Samsul, 2008, Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009,. Gramedia Pustaka Utama